



PUTUSAN

Nomor 691 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN PENDIDIKAN MULTI KARYA, berkedudukan di Jalan STM Nomor 10 Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Fadiya Harry Satwiko selaku Ketua Yayasan Multi Karya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marah Muda HD Harahap, S.H, Advokat beralamat di Jalan Jalan Sei Batang Hari Nomor 52 Medan /Jalan Manunggal Nomor 10 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n:

1. SUPARNO, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Gang Ongah Nomor 02 Desa /Kelurahan Kampung Baru Medan Maimon;
2. SITI FATIMAH, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Nomor 78 Desa /Kelurahan Skip Lubuk Pakam, masing masing dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Patiamas, S.H., Advokat /Penasehat Hukum /Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor LBH UTAMA beralamat di Jalan Medan - Binjai Km 9, 1 Nomor 1C KP. Lalang /Sunggal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2013, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I telah bekerja disekolah Yayasan Pendidikan Multi Karya sebagai guru SMK sejak tahun 1994 sampai tahun 2013 berdasarkan SK.Nomor 55/YP-MK/TP.2/1994;
2. Bahwa masa kerja Penggugat I sebagai Tenaga Pengajar di Yayasan Multi Karya hingga di PHK pada tanggal 28 Juni 2013 lamanya 19 tahun;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 691 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat II telah bekerja sebagai Guru di Yayasan Pendidikan Multi Karya sejak tahun 2006 sampai tahun 2013 berdasarkan SK.105/SMK-MK/P.6/2006;
4. Bahwa masa kerja Penggugat II sejak tahun 2006 hingga di PHK pada tanggal 28 Juni 2013 lamanya 6 tahun;
5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sangat terkejut atas pemberhentian dari Tergugat pada tanggal 28 Juni 2013 tanpa ada alasan yang jelas ataupun surat peringatan sebagaimana ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa atas perlakuan Tergugat yang sewenang-wenang melakukan Pemutusan Hubungan kerja maka Penggugat I, Penggugat II tidak dapat menerimanya;
7. Bahwa Tergugat telah bertindak semena-mena bahkan secara jelas tidak mentaati hukum hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya PHK sepihak tanpa terlebih dahulu mendapat surat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial;
8. Bahwa wajar dan patut apabila Penggugat I, Penggugat II memohon agar Pengadilan menetapkan Penggugat I, Penggugat II mendapat upah selama 6 bulan berturut-turut hingga sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa Penggugat I, Penggugat II mendapat upah setiap bulannya tidak pernah sesuai dengan upah minimum sebagaimana yang ditetapkan Pemerintah, sehingga patut dan layak apabila Penggugat - Penggugat memohon upah yang diterima setiap bulannya didasarkan pada upah yang ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/804/KPTS/Tahun 2012 sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa apabila masih ada peraturan yang lebih patut dan layak dari ketentuan upah minimum tersebut diatas maka Penggugat I, Penggugat II memohon kiranya hal tersebut dapat diberlakukan juga terhadap Penggugat-Penggugat;

Permohonan Sita Jaminan:

- Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar Penggugat I, Penggugat II memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial berkenan untuk meletakkan sita Jaminan atas harta benda Tergugat berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 691 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat I, Penggugat II sejak bulan Juli 2013, Agustus 2013, September 2013, Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013 sebesar Rp1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat I, Penggugat II sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Provisi /sela yang telah dijatuhkan;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Penggugat I, Penggugat II sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Penggugat I:

Pesangon

19 x Rp1.650.000, 00 Rp31.350.000, 00;

Penghargaan masa kerja

9 x Rp1.650.000, 00 Rp14.850.000, 00;

Uang penggantian perumahan dan kesehatan

15% dari pesangon 15 % x Rp31.350.000,00 Rp4.702.250, 00;

Uang cuti 3 x Rp1.650.000,00

Rp4.950.000, 00;

Biaya ongkos kerja 9 x Rp1.650.000

Rp14.850.000, 00;

Upah proses di Pengadilan 6 bulan

6 x Rp1.650.000,00

Rp9.900.000, 00;

Jumlah

Rp80.602.250;

Penggugat II

Pesangon

6 x Rp1.650.000 Rp 9.900.000, 00;

- Tunjangan masa kerja 2 x Rp1.650.000

Rp3.300.000, 00;

- Uang penghargaan masa kerja

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 691 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 x Rp1.650.000,00	Rp4.950.000, 00;
- Uang penggantian perumahan 15% dari pesangon 15% x Rp9.900.000	Rp1.485.000, 00;
Uang cuti 2 x Rp1.650.000	Rp3.300.000, 00;
ongkos kerja 2 x Rp1.650.000	Rp3.300.000, 00;
Upah ongkos proses di Pengadilan 6 bulan 6 x Rp1.650.000	<u>Rp9.900.000, 00;</u>
Jumlah	Rp32.835.000, 00;
Total penerimaan uang PHK berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003	
Penggugat I	Rp80.602.250, 00;
Penggugat II	Rp32.835.000, 00;

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa, sebelum sampai kepada pembahasan ke dalam pokok perkara maka Tergugat terlebih dahulu mengajukan dalil-dalil Eksepsi atas gugatan para Penggugat yang diuraikan sebagai berikut:

Tentang Kompetensi Mengadili Relatif:

- o Bahwa, bila diperhatikan dengan seksama, dalil gugatan para Penggugat menurut jenis, sifat atau kegiatan pekerjaannya adalah tentang Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (Kontrak), dimana sifat dan kegiatannya selesai dengan waktu tertentu yaitu per tahun /setiap tahunnya;
- o Bahwa, sesuai fakta, kesepakatan antara para Penggugat selaku guru dengan Tergugat selaku pihak sekolah adalah Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (Kontrak), dan Kontrak dimaksud merupakan hukum tertinggi dan merupakan dasar hukum bagi para pihak sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, dimana pengakhiran kerjasama dimaksud sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila pengakhiran perjanjian dimaksud telah sesuai kesepakatan dan ada salah satu pihak yang keberatan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 691 K/Pdt.Sus-PHI/2014



maka sengketa yang berwenang untuk mengadilinya adalah peradilan perdata bukan di peradilan hubungan industrial;

- o Bahwa, dalam perkara *a quo*, para Penggugat sebagai guru pada sekolah Tergugat melakukan Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (Kontrak), dimana sifat dan kegiatannya selesai dengan waktu tertentu yaitu per tahun /setiap tahunnya, dan dalam perjalanan kontrak dimaksud semula semua berjalan dengan baik sesuai kesepakatan, akan tetapi pada perkara *a quo* kemudian para Penggugat keberatan karena kontrak kerjasama sebagai guru tidak dilanjutkan atau diputus tidak berlanjut kontrak sebagai guru pada sekolah tergugat, sejatinya, atas fakta ini, maka sudah terang dan jelas merupakan sengketa perjanjian, dimana keberatan para Penggugat merupakan sengketa perdata bukan sengketa perselisihan hubungan industrial;
- o Bahwa, atas uraian di atas maka menjadi bukti, fakta, para Penggugat sejatinya mengajukan sengketa *a quo* pada peradilan perdata karena kompetensi yang berhak mengadili perkara *a quo* merupakan peradilan perdata, dan peradilan perselisihan industrial tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- o Bahwa, oleh karena gugatan *a quo* oleh para Penggugat yang berwenang mengadilinya adalah peradilan perdata maka sangat cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima karena peradilan perselisihan industrial tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi Putusan Nomor 08/G/2014/PHI-Mdn, tanggal 24 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat berubah dari PKWT menjadi PKWTT;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat II dengan alasan berakhirnya kontrak kerja sah secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat I dan II putus sejak Bulan Juli 2013;
6. Menghukum Tergugat (ic. Yayasan Pendidikan Multi Karya) untuk membayar hak-hak Penggugat I akibat pemutusan hubungan kerja yaitu uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah selama dalam proses sebesar Rp23.925.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Membebankan kepada Negara ongkos perkara ini sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 24 Juni 2014, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Kas/2014/PHI.Mdn. jo. Nomor 08/G/2014/PHI.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 8 Juli 2014 itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat yang pada tanggal 4 Agustus 2014 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Medan pada tanggal 14 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 691 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang *Judex Facti* Melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970:
 - Bahwa, semua putusan Pengadilan haruslah memuat alasan-alasan Putusan yang dijadikan sandaran untuk mengadili, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber-sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, demikian ketentuan yang termuat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970;
 - Bahwa, menjadi kewajiban *Judex Facti* untuk mencantumkan pasal-pasal tersebut adalah sebagai pertanggungjawaban *Judex Facti* kepada publik sehingga putusan tersebut bernilai objektif, tidak sewenang-wenang dan berwibawa;
 - Bahwa, sebagaimana halnya dengan putusan *Judex Facti* yang tidak memberikan penilaian hukum terhadap bukti-bukti yang dimajukan Penggugat /Pemohon Kasasi, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 karena *Judex Facti* berkewajiban harus memberikan penilaian hukum terhadap semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat /Pemohon Kasasi, oleh karena semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi telah diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti* tanpa disertai alasan dan dasar hukum yang menopangnya sehingga sangatlah beralasan agar yang mulia Majelis Hakim Agung membatalkan putusan *Judex Facti*;
2. Tentang *Judex A Quo* Melanggar Asas *Audi Et Alteram Partem* jo. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
 - Bahwa, menurut ketentuan hukum acara, Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama oleh *Judex A Quo*, hal ini bermakna masing-masing harus diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya, alat bukti dan segala yang penting menurut para pihak, demikian dikenal dengan asas *audi et alteram partem* vide Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970;
 - Bahwa, Tergugat /Pemohon Kasasi telah menyampaikan alat-alat bukti tertulis namun tidak satupun dari alat bukti tersebut dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, akan tetapi lain halnya dengan bukti Para Termohon Kasasi, Kesemua bukti tersebut menjadi sumber pertimbangan hukum *Judex Facti* lalu membenarkan seluruhnya, padahal bukti yang diajukan Para Termohon Kasasi tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo*, atas fakta ini maka menjadi nyatalah *Judex Facti* telah melanggar asas *audi*

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 691 K/Pdt.Sus-PHI/2014



et alteram partem vide Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 oleh karenanya sangat beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Agung mohon untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

3. Tentang *Judex Facti*, melanggar Pasal 1865 KUH Perdata jo. 283 Rbg/1163 HIR;
- Bahwa, menurut Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 Rbg /163 HIR maka beban bukti semestinya diletakkan pada pihak Tergugat /Pemohon Kasasi sebagai pihak yang menyatakan tidak adanya hak Penggugat atas adanya suatu peristiwa hukum;
 - Bahwa, akan tetapi *Judex Facti* justru meletakkan, memeriksa dan hanya menilai beban bukti yang diajukan Penggugat /Termohon Kasasi sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* sementara tidak satupun beban bukti yang terletak pada Tergugat /Pemohon Kasasi yang dipertimbangkan, diteliti atau dinilai;
 - Bahwa, oleh karena itu, menjadi nyata *Judex Facti* telah melanggar Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 Rbg /163 HIR, dan dengan tata cara yang demikian proses menemukan hukum pasti menjadi keliru dan keadilan pun pasti mustahil ditemukan, diwujudkan sehingga atas dasar fakta ini maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* membatalkan putusan *Judex Facti* sekaligus mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai bukti P.1.1. Penggugat I telah diterima dan diangkat sebagai guru tetap sejak tahun 1994 beberapa kali dan sejak tahun 2007 berturut-turut tiga kali untuk masa dua tahun sehingga mengacu kepada Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT);

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas Penggugat I harus disertai dengan pemberian hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN PENDIDIKAN MULTI KARYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN PENDIDIKAN MULTI KARYA tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN. M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota Anggota:

Ttd./
Arsyad, S.H., M.H.
Ttd./
Bernard, S.H., M.M.

K e t u a,

Ttd./
Dr. Yakup Ginting, S.H., CN. M.Kn.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 691 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)